



PUTUSAN

Nomor 729 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **URAY EGI RAZUARDI alias BENGEK bin URAY EDY;**
Tempat Lahir : Tebas;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/16 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Sari, RT 007 RW 004, Desa Tebas
Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa URAY EGI RAZUARDI alias BENGKEK bin URAY EDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URAY EGI RAZUARDI alias BENGKEK bin URAY EDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok “Sampoerna”;
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok “Surya”;
 - 1 (satu) buah timbangan merek “Camry” di dalam tas “Glow Skin”;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong di dalam tas “Glow Skin”;
 - 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI dengan Nomor Seri “6013010297091382”;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek “Nokia” warna hitam model “TA-1034” dengan Nomor Imei 1: 356961097524493” dan Imei 2: 356961097574498;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa URAY EGI RAZUARDI alias BENGKEK bin URAY EDY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URAY EGI RAZUARDI alias BENGEK bin URAY EDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Sampoerna";
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Surya";
 - 1 (satu) buah timbangan merek "Camry" di dalam tas "Glow Skin";
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong di dalam tas "Glow Skin";
 - 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI dengan Nomor Seri "6013010297091382";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek "Nokia" warna hitam model "TA-1034" dengan Nomor Imei 1: 356961097524493" dan Imei 2: 356961097574498;Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 26 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Akta Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terungkap bahwa:
 - Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 di Dusun Melati, RT 013 RW 007, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Sampoerna" dan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok "Surya" dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena jumlah barang bukti relatif sedikit dan agar tidak menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, maka beralasan hukum pidana yang dijatuhkan dibawah ancaman minimum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 26 Oktober 2022, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Terdakwa URAY EGI RAZUARDI alias BENGEK bin URAY EDY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 26 Oktober 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 729 K/Pid.Sus/2023